



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt .P/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN.Bit

Dalam perkara :

Nama : Hasanang Pido
Tempat/ Tanggal Lahir : Sengkae, 07-03-1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 61 Tahun
Alamat : Kelurahan Winenet Dua Lingkungan V RT 016
RW 005 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 43/Pdt.P/2021/PN.Bit tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 43/Pdt .P/2021/PN.Bit tanggal 25 Maret 2021 tentang Hari Sidang tersebut;
- Berita Acara Persidangan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PN.Bit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan hari Kamis, tertanggal 01 April 2021 Pemohon hadir dan menyatakan bahwa Pemohon mencabut Permohonannya Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bit.

Berdasarkan hal tersebut pengadilan berpendapat karena perkara Permohonan adalah sepihak dan yang lebih mengetahui maksud dan keinginan hingga perkara permohonan ini di daftarkan di Pengadilan, adalah Pemohon maka beralasan untuk itu, jika permohonan pemohon untuk mencabut Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Perdata Permohonan Nomor: 43/Pdt.P/2021/PN.Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap pihak Pemohon, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor: 43/Pdt.P/2020/PN. Bit di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor: 43/Pdt.P/2020/PN. Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 oleh kami **PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY,SH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri PEMOHON;

HAKIM TUNGGAL

PAULA MAGDALEN RORINGPANDEY,SH

PANITERA PENGGANTI

NOVA HABIBIE, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 100.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. <u>10.000,-</u> (+)
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)